



PUTUSAN

Nomor 191 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 03 Maret 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme
Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024 ;
7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 06 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1150/KDIRI/Enz.2/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo Y2 warna biru ;**Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;
Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 November 2024 No. Reg. Perk : PDM-1148/KDIRI/Enz.2/010/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT. 021 RW. 006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, namun Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sering terjadi transaksi Sediaan farmasi pil dobel L, selanjutnya petugas satresnarkoba serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO pada hari Jumat tanggal 19 Juli sekira pukul 07.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT. 021 RW. 006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo Y2 warna biru yang digunakan sebagai sarana transaksi Pil Doble L, namun petugas tidak menemukan pil dobel L dan berdasarkan keterangan Terdakwa jika Pil Doble L yang sebelumnya ada pada penguasaan Terdakwa sudah diserahkan kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri), Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri) di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Gambi Kidul RT. 002 RW. 001 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, pada saat dilakukan pengeledahan pada penguasaan saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri) ditemukan barang bukti berupa pil Dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang didapat dari Terdakwa, 8 (delapan) pak platik klip kosong ukuran 4x6cm, uang hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), satu bungkus bekas rokok Country untuk menyimpan pil Dobel L dan 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi Note 8 Pro warna hijau toska, selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri) beserta barang bukti dibawa Polres Kediri Kota untuk ditakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. TORIQ (DPO) yang beralamat di Desa Maron Kec. Banyakan Kab. Kediri dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri) melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol melalui Terdakwa, setelah sepakat dengan jumlah dan harga pil dobel L yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. TORIQ (DPO) untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L, lalu sekitar 1 jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TORIQ (DPO) jika pil dobel L sudah tersedia, kemudian Sdr. TORIQ (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 1.650.000,00 ke nomor Dana milik Sdr. TORIQ (DPO), selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri) yang beralamat di Dusun Sumber Gambi Kidul RT. 002 RW. 001 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk mengambil uang pembelian, sesampainya di rumah saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri), Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.750.000,- termasuk dengan upah Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-, kemudian uang sebesar Rp. 1.650.000,- Terdakwa transfer ke nomor Dana milik Sdr. TORIQ (DPO), setelah mentransfer uang pembelian tersebut, Sdr. TORIQ (DPO) menghubungi Terdakwa jika pil dobel L sudah diranjau di bawah tiang lampu Kel. Pesantren Kec. Pesantren Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L di lokasi ranjauan, setelah pil dobel L pada penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan pil dobel L tersebut secara langsung;

- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. TORIQ (DPO) atas pesanan dari saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri) yaitu :
 - **Pertama** sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2024 mendapatkan pil dobel L sebanyak 1 botol berisi sekitar 1000 butir seharga Rp. 750.000,- yang Terdakwa bayar melalui transfer BRI Link Mrican ke nomor Dana 085655738608, kemudian Terdakwa mengambil Pil dobel L ditempat ranjauan di bawah pohon Ds. Jong biru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri;
 - **Kedua** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira malam hari Terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 1 botol berisi sekitar 1000 butir seharga Rp. 750.000,00, yang Terdakwa bayar melalui transfer BRI Link Mrican ke nomor Dana 085655738608, kemudian Terdakwa mengambil Pil dobel L ditempat ranjauan di semak semak jalan Semeru Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri;
 - **Ketiga** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira malam hari Terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 botol berisi 2000 butir seharga Rp. 1.650.000,- yang Terdakwa bayar melalui transfer Dana ke nomor Dana 085655738608, kemudian Terdakwa mengambil Pil dobel L ditempat ranjauan di bawah tiang lampu Kel. Pesantren Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- dari saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR (berkas perkara sendiri) setiap botol pil dobel L yang Terdakwa pesankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai surat ijin atau surat keterangan untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06524/NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 19698/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,808$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar **Obat Keras**.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI PRIMA SETIAWAN, S.E. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru yang digunakan sebagai sarana transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa dan sudah Terdakwa jual kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR adalah milik saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mencari sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Gambi Kidul RT.002 / RW.001 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saksi ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang pintu kamar tidur saksi ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang diperoleh dari Terdakwa tersebut akan saksi jual kembali secara eceran per kit dimana 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit ;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru yang digunakan sebagai sarana transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa dan sudah Terdakwa jual kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR adalah milik saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mencari sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR sudah 3 (tiga) kali ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 353/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gpr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06524/NOF/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru yang digunakan sebagai sarana transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa dan sudah Terdakwa jual kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR adalah milik saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) botol

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mencari sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar benar pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06524/NOF/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06524/NOF/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa sedang transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di rumah Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Atas informasi tersebut saksi saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru yang digunakan sebagai sarana transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dimana sebelumnya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir tersebut yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa, sudah Terdakwa jual kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mencari sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk saksi RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SD (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru ;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H, M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Ttd.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H, M.Hum.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Kdr